

KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2014-2019

Firman Andika¹, Belli Nasution², Tito Handoko³ dan Syafri Harto⁴

- 1) Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5Simp.Baru Pekanbaru -28293. Email: firmiana275@gmail.com
- 2) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5Simp.Baru Pekanbaru -28293. Email: belli.nasution@lecturer.unri.ac.id
- 3) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5Simp.Baru Pekanbaru -28293. Email: tito.handoko@lecturer.unri.ac.id
- 4) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5Simp.Baru Pekanbaru -28293. Email: syafriharto@lecturer.unri.ac.id

ARTICLE INFORMATION

KEYWORDS:

Political Communication, Legislation Function, Regional People's Representative Council

CORRESPONDENCE

Phone:

E-mail: tito.handoko@lecturer.unri.ac.id

A B S T R A C T

This study aims to identify, explain and describe the Political Communication of the Regional Representative Council of Pekanbaru City in Carrying Out the Legislation Function in 2014-2019. This research uses descriptive qualitative research methods. Determination of informants from this study using purposive informant selection technique, while the object of this research is the Political Communication of the Regional Representative Council of Pekanbaru City in Carrying Out the Legislation Function. The data collection techniques used were in-depth interviews, observation and documentation. In achieving the validity of the data in this study, participation extension and triangulation were used. The first research results, political communicators in carrying out the legislative functions of the Pekanbaru City DPRD in 2014-2019 were only carried out by members of the Pekanbaru City DPRD during a recess which was carried out in their electoral area. The Regional Regulation Formation Agency should have played a very large role in carrying out its legislative function because it could directly receive and convey information related to the Draft Regional Regulation which is still in the process of being discussed with the Pekanbaru City Government. Second, the message in carrying out the legislative function of the Pekanbaru City DPRD in 2014-2019 has not been implemented effectively, the two-way communication between the Pekanbaru City DPRD and the community has not been maximal. There are still people who do not know the information related to the Draft Regional Regulation that is being discussed and the lack of public information regarding the Regional Regulation that has been passed. Third, the media used in carrying out the legislative function of the Pekanbaru City DPRD uses printed media, namely newspapers, but it is still not running optimally as well as social media managed by the Pekanbaru City DPRD such as Instagram, Facebook and Twitter. Social media has not maximally published activities related to the implementation of the legislative function. Fourth, the target audience in carrying out the legislative function is the people of Pekanbaru City. However, the legislative function is still not very effective because the public is not very enthusiastic about the activities carried out by the Pekanbaru City DPRD.

INTRODUCTION

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi tak langsung maka bagi Indonesia, kehadiran lembaga legislatif adalah hal yang tidak dapat diabaikan keberadaannya, sebab mempunyai peran sebagai perantara ataupun sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dan eksekutif. Selain itu adapun peran utama dari DPRD adalah seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 20A yang disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi Pengawasan dan Anggaran oleh DPRD Kota Pekanbaru tentu belum berjalan dengan maksimal, begitu juga dengan fungsi legislasi. Pada penelitian ini Peneliti lebih memfokuskan pada fungsi legislasi dikarenakan berkaitan langsung dengan masyarakat (Rizki Edinbur & Budianto, 2018). Dengan fungsi ini masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Pekanbaru menjadi pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan Publik dalam hal ini berupa Peraturan Daerah. Lain halnya dengan fungsi pengawasan dan anggaran, dimana ini berkaitan dengan eksekutif yakni pemerintahan Kota Pekanbaru.

Hingga saat ini, asal sebagian besar RanPerda merupakan dari eksekutif maupun dari pemerintah daerah, sedangkan Perda yang diusulkan oleh lembaga legislative atau dalam hal ini adalah DPRD masih tergolong berjumlah minim oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hingga saat ini upaya DPRD dalam berinisiatif untuk dapat menghasilkan Perda masih rendah. Namun, jika dilihat secara jumlah sebenarnya Perda yang hadir dan muncul disejumlah daerah baik kabupaten ataupun kota jumlah Perda yang diusulkan memang berjumlah tinggi, namun Perda-Perda yang diusulkan tersebut merupakan perda yang pengusulan atau ide awalnya berasal dari pihak lembaga eksekutif ataupun pihak pemerintah daerah setempat.

Salah satu tolak ukur dari kualitas kerja lembaga legislative adalah membuat atau membentuk Perda yang tentu meliputi segala cara atau proses hingga terbentuklah Perda-Perda itu yang mana Perda tersebut nantinya memberikan kontribusi yang berarti bagi

masyarakat yang telah mempercayakan DPRD sebagai wakil suaranya kepada pemerintah pusat. Sebagai lembaga legislative, DPRD juga memiliki fungsi legislasi yaitu untuk menciptakan undang-undang dan Perda ini merupakan suatu undang-undang yang akan diterapkan di daerah-daerah, tetapi pada faktanya dilapangan sejauh ini DPRD yang merupakan lembaga legislative di Indonesia hanya berfungsi untuk melakukan pembahasan dan kemudian melakukan pengesahan Perda-Perda yang inisiasinya berasal dari lembaga eksekutif maupun Pemerintah Daerah. Lemahnya fungsi legislasi ini dipengaruhi beberapa faktor sangat mendasar yakni minimnya sumberdaya manusia baik itu Anggota DPRD maupun staf ahli sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Ranperda. Rendahnya Komunikasi politik juga mempengaruhi produktifitas DPRD Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas fungsi legislasi.

METHOD

Sugiyono (2009) mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan sebagai upaya agar dapat memperoleh data yang kegunaannya ditujukan untuk keperluan dan kebutuhan tertentu. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang peneliti pilih untuk digunakan dalam melakukan penulisan ilmiah ini. Penelitian kualitatif seperti yang dikatakan oleh Moeleong (2007) adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar penulis paham tentang suatu fenomena yang dialami oleh suatu subjek penelitian, fenomena ini dapat berupa tingkah laku, pandangan, motivasi, ataupun hal lain yang dapat di gambarkan atau di deskripsikan ke dalam kata dan juga bahasa yang artinya memiliki memiliki artian khusus secara ilmiah dan metode yang digunakan juga merupakan metode alamiah. Di dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang tujuannya adalah mendeskripsikan Komunikasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Tahun 2014-2019. Tujuan penelitian deskripsi ini dilaksanakan adalah untuk menggambarkan Komunikasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Pekanbaru Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Tahun 2014-2019.

RESULTS AND DISCUSSION

Komunikator Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

Komunikator adalah mereka yang dapat memberikan informasi kepada khalayak tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik seperti kebijakan atau program tertentu. Komunikator politik dari anggota DPRD Kota Pekanbaru di periode 2014-2019 dilaksanakan bertujuan untuk memastikan terjalannya komunikasi yang timbal-balik diantara anggota-anggota dewan atau anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan masyarakatnya. Dalam komunikasi politik, setiap orang harus memiliki kemampuan wawasan. Dengan begitu, kita masing-masing bisa menjadi media (komunikator) komunikasi politik. Namun, tentunya tidak semua orang memiliki peran atau status dalam sebuah lembaga, sehingga tidak akan terus menjadi komunikator politik. Tentunya DPRD Kota Pekanbaru selalu perlu berkomunikasi dengan masyarakat secara politik. Berdasarkan hal tersebut Nimmo (2005) membagi kategori komunikator politik yaitu Politikus, Profesional dan Aktivis.

Politikus merupakan komunikator yang sangat berperan didalam melakukan komunikasi politik kepada masyarakat, politikus bisa merupakan jabatan politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi dalam hal ini adalah DPRD baik itu anggota, fraksi, komisi hingga alat kelengkapan Dewan sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai DPRD seperti fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar masyarakat memahami dan mengetahui setiap fungsi dan tugas yang sudah dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, komunikator yang melakukan komunikasi politik dengan masyarakat terkait pelaksanaan fungsi legislasi hanya dilakukan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru pada saat masa reses (Supriadi, 2017). Pada saat itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan masukan kepada setiap anggota DPRD yang

melakukan kunjungan kedaerahnya. Namun temuan pada penelitian ini berdasarkan hasil wawancara, masyarakat melihat bahwa tidak semua anggota DPRD yang turun sesuai dengan bidang atau komisi yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang ada dimasyarakat. Tentu ini akan menjadi penghambat didalam proses penyelesaian yang bisa dijadikan masukan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan atau dalam proses penyusunan.

Selanjutnya, sebagai alat kelengkapan Dewan yang berhubungan langsung dengan fungsi legislasi adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tidak pernah melakukan sosialisasi atau melakukan diskusi dengan masyarakat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini sangat diperlukan karena adanya masukan dari masyarakat akan menjadikan bahan pertimbangan didalam menyusun dan mendiskusikan dengan Pemerintah Kota Pekanbaru agar Peraturan Daerah yang sudah disahkan nantinya akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Efektifnya komunikasi dalam komunikasi politik dipengaruhi oleh faktor komunikator politik. Sejumlah karakter telah teridentifikasi melalui studi-studi yang telah dilakukan terdahulu bahwa terdapat beberapa karakter yang dapat berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk dapat memberikan pengaruhnya kepada orang lain. Di dalam buku Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches yang ditulis oleh Richard E. Petty dan John T. Cacioppo menyebutkan terdapat sejumlah komponen yang harus dimiliki oleh seorang komunikator politik, di antaranya adalah komunikator yang memiliki Kredibilitas, daya tarik komunikator, kesamaan dan kekuasaan komunikator (Kenny R. Carundeng, 2016). Kredibilitas sumber ini dinilai dari seberapa besar sumber tersebut memiliki keahlian dan sejauh mana sumber tersebut pula dapat dipercaya. Jika ia merupakan seorang yang ahli dibidangnya kemudian juga merupakan sumber yang sangat dipercaya maka informasi yang disampaikan akan lebih efektif. Keahlian sumber (*source expertise*) dan

kepercayaan sumber (*source trust worthiness*) merupakan bagian dari Kredibilitas. Keahlian sumber dinilai dengan melihat tingkat pengetahuannya terhadap subjek di mana ia berkomunikasi. Sedangkan kepercayaan dinilai dan dilihat bagaimana sumber tersebut memihak, apakah memihak kepada yang jujur ataupun sebaliknya (Gunawan, 2018).

Wakil rakyat yang telah menjabat sebagai anggota DPRD kota Pekanbaru merupakan sebagai komunikator dalam komunikasi politik, dan telah semestinya anggota-anggota dewan di Kota Pekanbaru ini mempunyai jangkauan yang luas yang pengaruhnya tidak hanya terbatas pada daerah pemilihannya saja. Di Kota Pekanbaru komunikasi politik ini, pelaksanaannya juga dilakukan melalui pemetaan wilayah sehingga semua komunikan, pemilih, konstituen, atau masyarakat dapat terjangkau dengan lebih baik khususnya pada saat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan komunikasi yang diadakan secara rutin, misalnya saja pada waktu kegiatan reses. Pada periode 2014-2019 fungsi legislasi belum berjalan dengan maksimal, ini bisa dilihat dari segi komunikator bahwasanya anggota DPRD Kota Pekanbaru yang melakukan reses masih ada yang belum mengetahui informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses pembahasan sehingga proses masukan dari masyarakat tidak berjalan dengan maksimal. Pada saat reses hanya melakukan silaturahmi dengan konstituen. Seharusnya dalam melakukan sosialisasi dan menerima aspirasi dari masyarakat terkait fungsi legislasi adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), namun dalam temuan penelitian ini belum pernah dilakukan. Selanjutnya kredibilitas anggota DPRD Kota Pekanbaru juga menjadi sorotan peneliti, ini bisa dilihat dari tingkat atau jenjang pendidikan terutama pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang mempunyai tugas dan fungsi membahas Rancangan Peraturan Daerah baik yang diinisiasi DPRD Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari 11 (Sebelas) anggota Bapemperda 3 tamatan SMA, 6 anggota tamatan S1 dan 2 anggota tamatan S2. Namun yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum hanya 3 anggota saja. Salahsatu dampak yang

timbul adalah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas setiap tahunnya tidak sampai 40% menjadi Peraturan Daerah yang disahkan bersama Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pesan yang disampaikan dalam menjalankan fungsi legislasi

Melalui komunikasi politik, Anggota Dewan menyampaikan pesannya secara langsung kepada perwakilan masyarakat dan hal yang disampaikan oleh anggota dewan ini akan menjadi panduan atau menjadi dasar bagi DPRD Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi legislasinya (Kumaini & Anwar, 2012). Agar komunikasi dapat terlaksana dengan baik, maka disetiap prosesnya harus memiliki isi (muatan), sebab pesan merupakan dimensi muatan (isi) meskipun pesan yang disampaikan tidak hanya meliputi pesan secara verbal, melainkan juga mencakup beragam bentuk hal yang tergolong kedalam pesan non-verbal (Haryati & Thasimmin, 2019). Selain itu, kaitan dari pesan yang dikomunikasikan ini juga berhubungan dengan tahapan proses atau cara menyampaikan pesan. Hal ini berarti bahwa terdapat saling keterhubungan antara pesan atau muatan komunikasi dengan komponen-komponen lainnya, misalnya saja seperti saluran dan media komunikasi (Rizki Edinbur & Budianto, 2018).

Nimmo (2015) menjelaskan bahwa informasi politik terdapat beberapa jenis yaitu retorika, iklan politik dan propaganda. Retorika adalah penggunaan keterampilan artistik dan bahasa dalam komunikasi persuasif dan efektif. Retorika juga dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah, yang dapat berupa komunikasi interpersonal atau komunikasi interpersonal, serta komunikasi antar kelompok dan komunikasi publik. Tujuan retorika adalah untuk mencoba mempengaruhi pendengar atau lawan bicara agar pemahaman mereka setara dengan komunikator.

Dalam konteks penelitian ini, pesan politik yang disampaikan oleh DPRD lebih sering dilakukan oleh anggota DPRD pada saat reses di dapil masing-masing. Namun pesan yang disampaikan sangat minim sekali terkait fungsi legislasi yakni menerima masukan atau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah

yang sedang dalam proses penyusunan. Anggota DPRD ini beranggapan bahwa dalam menyampaikan sosialisasi terkait fungsi legislasi adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan kewajiban atau tugas dari setiap anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Komunikasi dua arah ini belum berjalan maksimal dalam menyampaikan pesan, informasi politik yakni salah satunya adalah retorika yang bertujuan untuk mencoba mempengaruhi pendengar atau lawan bicara agar pemahaman mereka setara dengan komunikator (Moneter & Susanto, 2020). Komunikator dalam hal ini adalah DPRD Kota Pekanbaru masih belum maksimal dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, ini bisa dilihat bahwasanya masih banyak masyarakat belum mengetahui informasi-informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hingga minimnya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah yang sudah disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Selanjutnya hasil wawancara dalam penelitian ini pesan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD tidak semua bisa diproses dan ditindaklanjuti untuk dijadikan Peraturan Daerah, ini bisa dilihat dari harapan masyarakat yang menginginkan fasilitas kesehatan seperti di Posyandu juga masih belum terealisasi. Peraturan Daerah terkait pembukaan lahan juga belum terwujud, ini bisa dilihat bahwa masih adanya pembakaran lahan yang sengaja belum bisa diberikan sanksi yang tegas karena belum ada peraturan yang mengatur di Kota Pekanbaru. Masyarakat juga sangat berharap kepada DPRD untuk mengusulkan peraturan yang lebih spesifik terkait pengelolaan drainase, karena ini menjadi permasalahan Kota Pekanbaru apabila pada musim hujan sehingga tingkat banjir meningkat. Seharusnya komunikasi dua arah antara DPRD Kota Pekanbaru dengan masyarakat harus dimaksimalkan agar pesan yang diterima dan disampaikan bisa ditindaklanjuti untuk dijadikan Peraturan Daerah dan masyarakat mengetahuinya agar fungsi legislasi dari DPRD Kota Pekanbaru bisa terlaksana dengan baik.

Media yang digunakan dalam menjalankan fungsi legislasi

Media komunikasi politik adalah perangkat atau sarana yang mempermudah komunikator politik dalam melakukan penyampaian komunikasi politik pada khalayak/komunikan (Mazid & Hadji, 2019). Media massa merupakan salah satu media yang dipilih oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru, penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media massa dinilainya lebih mudah baik secara langsung maupun tulisan sebab melalui media massa masyarakat dapat menerima informasi dengan mudah tanpa harus menunggu informasi dari perwakilan masyarakat. Dalam hal ini media massa di nilai sangat berperan penting sebagai Media komunikasi anggota DPRD Kota Pekanbaru sehingga keberadaannya diperhatikan oleh berbagai kalangan dan kemudian menjadi hal yang tak luput dari perhatian penguasa sebab dapat menjadi sebuah alat untuk memperoleh legitimasi rakyat dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan juga untuk menguatkan penguasa pada kedudukannya. Dengan karakter yang dimilikinya media massa dapat melakukan jangkauan yang luas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara cepat, serentak, serta mampu secara langsung memberikan dampak diberbagai bidang. Harsono (2004) mengatakan aspek yang menjadikan media massa menjadi sesuatu hal yang diperhitungkan dalam berpolitik diantaranya adalah (1) kemampuannya untuk memberikan informasi politik dalam jangkauan yang sangat luas (2) mampunya media massa memproduksi informasi secara massal, (3) Tiap-tiap media massa dapat memprediksikan peristiwa politik berdasarkan sudut pandangannya masing-masing, (4) Media massa memiliki acuan agenda setting sehingga memiliki kesempatan untuk menginformasikan secara luas mengenai peristiwa politik yang sejalan sesuai dengan masing-masing kebijakannya (5) Berita yang dimuat dalam satu media kan juga terdapat dimedia massa lainnya sehingga hal ini akan menjadi informasi yang berantai sehingga kekuatannyapun kemudian bertambah dalam upaya penyebaran berbagai informasi

termasuk informasi dan peristiwa politik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini terkait media yang digunakan dalam menjalankan fungsi legislasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh DPRD Kota Pekanbaru. Pada periode 2014-2019 hanya beberapa media saja yang mempublikasikan terkait fungsi legislasi, contohnya pada media cetak atau Koran yang diterbitkan pada tahun 2015. Selain media cetak, media sosial seharusnya juga harus dimaksimalkan oleh DPRD Kota Pekanbaru karena dengan menggunakan media sosial tentu akan membantu fungsi legislasi dalam hal menerima masukan dan menyampaikan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses penyusunan dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Media sosial bisa dilihat dari Instagram resmi DPRD Kota Pekanbaru, Facebook hingga twitter. Media sosial seperti Instagram masih minim mempublikasikan fungsi legislasi seperti memberikan informasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses pembahasan. Lalu juga masih minim dalam menyampaikan informasi tentang Peraturan Daerah apa saja yang sudah disahkan hingga di implementasi di masyarakat Kota Pekanbaru. Media sosial lainnya seperti facebook dan twitter masih belum dimaksimalkan atau jarang digunakan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Website resmi yang dimiliki oleh DPRD Kota Pekanbaru telah berfungsi efektif, ini bisa dilihat dari publikasi tentang fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Namun yang menjadi temuan adalah tidak adanya respon dari pengelola website DPRD Kota Pekanbaru terkait masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat. sehingga masyarakat berkesimpulan bahwa website ini hanya dikelola untuk memberikan informasi saja dan tidak menerima masukan dari masyarakat, seharusnya komunikasi dua arah di media ini harus berjalan agar fungsi legislasi bisa terlaksana dengan baik. Memaksimalkan media dalam menyampaikan informasi terkait fungsi legislasi akan memberikan peran yang sangat besar kepada masyarakat, baik itu dalam memberikan pengawasan kepada DPRD Kota Pekanbaru sudah sejauhmana fungsi legislasi

dijalankan dan memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atau Peraturan Daerah yang akan dilaksanakan dan media ini akan mencakup semua kalangan yang ada di Kota Pekanbaru.

Khalayak/Audiens yang menjadi sasaran dalam menjalankan fungsi legislasi

Khalayak adalah penerima pesan atau biasa disebut komunikan. Khalayak komunikasi politik juga bisa dikatakan dipengaruhi faktor lingkungan dan budaya dimana khalayak menetap atau bermukim. Pengiriman pesan haruslah mempertimbangkan data demografi, geografi dan psikografi khalayak tersebut. Dalam penelitian ini, sasaran khalayak/audiens dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD Kota Pekanbaru pada periode 2014-2019 adalah seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Setiap informasi dalam proses komunikasi politik harus sesuai dengan kebutuhan khalayak/audiens agar tujuan dari komunikasi politik itu bisa tersampaikan dengan baik. Namun temuan dari penelitian ini terkait fungsi legislasi masih belum terlalu efektif karena masyarakat belum terlalu antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Masyarakat merasakan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada didaerahnya dan rasa apatis masyarakat kepada DPRD Kota Pekanbaru karena masukan atau harapan dari masyarakat tidak terealisasi.

CONCLUSIONS

Komunikator dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD Kota Pekanbaru tahun 2014-2019 hanya dilakukan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru pada saat melakukan reses yang dilakukan didaerah pemilihannya saja. Seharusnya alat kelengkapan Dewan yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah sangat besar perannya dalam menjalankan fungsi legislasi karena bisa langsung menerima dan menyampaikan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam proses pembahasan dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pesan dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD Kota Pekanbaru tahun 2014-2019 belum terlaksanakan dengan efektif, komunikasi dua arah antara DPRD Kota Pekanbaru dengan masyarakat belum maksimal. Masih ada masyarakat belum mengetahui informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dan minimnya informasi masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang sudah disahkan.

Media yang digunakan di dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD Kota Pekanbaru menggunakan media cetak yaitu Koran, namun masih belum berjalan maksimal begitu juga dengan media sosial yang dikelola oleh DPRD Kota Pekanbaru seperti Instagram, Facebook hingga twitter. Media sosial belum secara maksimal mempublikasikan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislasi. Selain itu, laman resmi yang dimiliki DPRD Kota Pekanbaru sudah berfungsi, sudah ada informasi-informasi terkait fungsi DPRD Kota Pekanbaru yakni legislasi (Peraturan-Peraturan yang sudah disahkan), fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Namun website ini hanya lebih memfokuskan pada memberikan informasi kepada masyarakat, dalam hal menerima masukan atau saran dari masyarakat masih belum terlaksanakan ini bisa dilihat dari tidak adanya respon pengelola website DPRD Kota Pekanbaru terhadap masukan dari masyarakat.

Sasaran Audiens/khalayak dalam menjalankan fungsi legislasi adalah masyarakat Kota Pekanbaru. Namun fungsi legislasi masih belum terlalu efektif karena masyarakat belum terlalu antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Masyarakat merasakan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada didaerahnya dan rasa apatis masyarakat kepada DPRD Kota Pekanbaru karena masukan atau harapan dari masyarakat tidak terealisasi.

REFERENCES

Gunawan, E. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Legislasi terhadap Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Efektivitas Penyusunan Produk Legislatif. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu ...*, 1–11.

<http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/238>

- Haryati, & Thasimmin, S. N. (2019). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Karimun Periode 2019-2024. *Komunikasi*, 1(1), 66. <http://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/ILKOM/article/view/25>
- Kenny R. Carundeng, D. (2016). POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU Oleh. *Acta Diurna*, V(2).
- Kumaini, A., & Anwar, K. (2012). Komunikasi Politik Pemerintah Daerah Dan Dprd Dalam Penyusunan Apbd. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 10(2), 125–130.
- Mazid, S., & Hadji, K. (2019). Model Komunikasi Politik Anggota Dprd Dalam Upaya Penguasaan Civic Skills Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1), 1–14. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1353>
- Moneter, B. A. H., & Susanto, E. H. (2020). Strategi Komunikasi Politik Partai Baru (Studi Kasus Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 2019). *Koneksi*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6508>
- Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Terjemahan oleh Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rinaldi. 2020. Wacana Politik Identitas Jamaah Syatariah pada Peilu 2019. *Jurnal Ranah Komunikasi*. ranahkomunikasi.fisip.unand.ac.id/index.php/rl/article/view/58
- Rizki Edinbur, A., & Budiarto, H. (2018). Komunikasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan Perda (Studi Kasus Perdebatan Tentang Rancangan Perda Reklamasi). *Oratio Directa*, 1(1), 74–96.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

- Suwardi, Harsono. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Granit. Jakarta
- Supriadi, Y. (2017). Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislasi di Kota Bandung. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 25–36. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2119>